

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Rika Delfa Yona

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi, sementara melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tulisan ini akan mencoba mengurai satu per satu bagaimana proses penyelesaian sengketa di perbankan syariah dan penyebab terjadinya sengketa di bank syariah. Selain itu, tulisan ini juga merekomendasikan badan penyelesaian sengketa di perbankan syariah yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata kunci: arbitrase; syariah; basyarnas; mediasi perbankan

A. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Begitu juga halnya dengan kegiatan usaha syariah pada sektor rill, seperti hotel syariah, kolam renang syariah, multi level marketing syariah, dan sebagainya.

Menurut data Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang spektakuler. Sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas, bahkan hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang. Sementara data Bank Indonesia per Januari 2008 menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 3 unit, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Dan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank

Konvensional mencapai 26 unit, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 114 unit, serta jaringan kantor layanan bank syariah sejumlah 711 unit.¹ Perhitungan ini belum termasuk jumlah Baitul Mal wat Tamwil, hotel syariah, pegadaian syariah, dan lainnya yang juga mulai menjamur di negara ini. Selanjutnya berdasarkan data dari BI per Februari 2011, di Indonesia kini telah berdiri 11 BUS, 23 UUS, dan 115 BPRS.²

Dari total bank syariah di atas, tercatat jumlah nasabah yang berhasil digandeng sebanyak 6 juta orang. Sementara jumlah tenaga kerja (SDM) yang terserap untuk bekerja pada bank-bank syariah tersebut mencapai lebih dari 20 ribu orang. Dan untuk aset seluruh bank syariah sendiri, per Desember 2010 lalu telah mencapai Rp. 100.26 triliun, atau sekitar 3% dari pangsa pasar.³

Meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal. Termasuk juga hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis perbankan syariah itu. Di mana dalam hal ini masih terdapat persoalan yuridis yang mengganjal, yaitu dualisme wewenang peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Wewenang ini masih menjadi kontroversi baik di antara dunia akademis maupun praktis. Bahwa kewenangan tersebut menjadi sebuah konflik antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum.⁴

Kondisi seperti itu berpotensi ketidakpastian hukum pada industri Perbankan syariah. Karena para pihak yang bersengketa, baik pihak bank syariah, maupun nasabahnya, akan menghadapi dilema tersendiri dalam memilih di antara dua

¹ Tim BI, "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008," <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/>. Lihat juga Nadrattuzaman Hosen, "Menguak Pertumbuhan Bank Syariah," <http://www.yarsi.ac.id/web-directory/kolom-dosen/70-fakultas-ekonomi/209-nadrattuzaman-hosen.html>. Menurutnya tercatat pada Desember 2008, total aset bank syariah sebesar Rp49,5 triliun. Naik pada Maret 2009 menjadi Rp51,6 triliun, serta tumbuh menjadi Rp55,6 triliun di Juli 2009. Data ini belum termasuk kumpulan aset yang dihimpun oleh BPRS sebesar Rp1,8 triliun pada Juli 2009. Namun demikian, pertumbuhan bank syariah pernah menorehkan catatan sejarah yang spektakuler dengan capaian pertumbuhan sebesar 261,18% pada Desember 2002 dengan total aset sebesar Rp4.05 triliun dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

² YS, "Kemana Harus Mengadu," *Sharing*, Mei 2011, 10

³ YS, "Kemana Harus Mengadu," *Sharing*, Mei 2011, 10

⁴ Isu ini juga yang diangkat menjadi tema pada Seminar Nasional Himpunan Sarjana dan ilmuwan Syariah, pada 18 Juni 2011 di Syahida Inn. Pada Seminar tersebut hadir sebagai narasumber delegasi dari BI, Mahkamah Agung, Peradilan Agama, ASBISINDO, akademisi (Ahli hukum Universitas Ailangga), dan praktisi perbankan syariah.

lembaga peradilan tersebut. Untuk kejelasan itu, maka selanjutnya tulisan ini akan mengemukakan bagaimana perkembangan regulasi forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di negara ini, dan apa saja forum yang berwenang dalam hal tersebut. Namun begitu juga perlu dilihat bagaimana Islam telah mengonsep hal tersebut, karena pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa ini telah diarahkan semenjak zaman Nabi SAW dan para sahabatnya.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Tradisi Islam

Islam telah memberikan konsep yang ideal sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia dalam berbagai sisi kehidupan. Upaya tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman dan upaya yang dapat dilakukan diluar badan tersebut.

Kekuasaan kehakiman dalam Islam diurai lagi menjadi tiga bagian, pertama kekuasaan Al-Qadla, yaitu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Kedua, kekuasaan Al-Hisbah, yakni lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan, seperti pengurangan takaran timbangan, kendaraan yang melebihi kapasitas angkut, dan lainnya. Dan ketiga, kekuasaan Al-Madzalim, yaitu lembaga yang dibentuk untuk membela dan menyelesaikan perkara akibat kesewenangan penguasa, pejabat, hakim, atau lainnya.⁵

Sementara penyelesaian perkara diluar kekuasaan kehakiman dapat dilakukan melalui *as-sulhu* (perdamaian) atau *at-tahkim* (arbitrase).

Upaya-upaya di atas didasarkan pada dalil-dalil syar'i, diantaranya;

- a. QS. As-Shad : 36

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ...

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka....

⁵ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 29-39

b. QS. Al Hujurat : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

c. QS. An-Nisa : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

d. HR. Tirmidzi

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما

Bahwa perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan

orang muslim itu boleh bermuamalah sesuai syarat-syarat mereka, kecuali muamalah yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

C. Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini kemudian juga dipertegas pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang diamanden dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009.⁶ Kedua peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa sebagai pelaksana peradilan di negara ini adalah keempat lembaga Peradilan tersebut yang kemudian mengerucut kepada Mahkamah Agung. Tidak ada forum lain diluar ketentuan tersebut.

Namun kemudian dengan munculnya regulasi yang mengatur perihal arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbukalah peluang lain untuk menyelesaikan sengketa di luar dari lembaga-lembaga litigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Alternatif ini kemudian yang dikenal dengan penyelesaian non litigasi.⁷ Di antaranya adalah, musyawah, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Sedangkan penyelesaian sengketa terkait Perbankan Syariah setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Bank

⁶ Pada pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

⁷ Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa disebutkan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Indonesia (PBI) No. 9.19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Serta Pelayana Jasa Bank Syariah.⁸

Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁹

Dan pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan dengan memilih salah jalur dari beberapa pilihan, yaitu: pertama dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan kedua diluar pengadilan agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama, dengan catatan penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan di luar Pengadilan Agama sesuai isi akad” adalah upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁰

⁸ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009),225

⁹ Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4611, sebagaimana yang dikuti oleh Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009),225

¹⁰ Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikutip dari RUU Perbankan Syariah yang disahkan oleh DPR, 17 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, 17 Juni 2008 NO. 94 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4867, sebagaimana yang dikutip oleh Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009),225

Sedangkan pasal 4 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dilakukan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan. Dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan peranturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai catatan, PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebut istilah bank ganti dari istilah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penyelesaian sengketa yang melalui peradilan, harus melalui Peradilan Agama. Namun, jika para pihak menentukan lain, yakni penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, baik itu melalui Peradilan Umum, arbitrase, dan cara-cara lain, maka hal itu juga tidak bisa disalahkan, dengan syarat: pertama sudah disepakati bersama oleh para pihak dalam akad, dan kedua penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya penyuaipan untuk memenangkan perkara. Pada dasarnya syarat kedua ini juga berlaku dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, hanya saja sejak awal Peradilan Agama sudah dirancang untuk menjunjung tinggi prinsip syariah, sehingga tidak perlu lagi Undang-undang Perbankan Syariah menegaskannya lagi.

D. Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Melihat regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam forum penyelesaian sengketa perbankan syariah; yakni forum litigasi yang dipegang oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan forum non litigasi yang terdiri dari

¹¹ PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan jasa Bank Syariah dikutip dari lembaran Negara Tahun 2007 No. 165, sebagaimana yang dikutip oleh Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009),225

beberapa pilihan; musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan Peradilan Umum.

1. Musyawarah

Musyawarah atau negosiasi antar kedua belah pihak yang bersengketa adalah cara pertama yang selalu dilakukan oleh civitas perbankan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Upaya musyawarah ini dilakukan secara interen antara pihak bank dengan nasabah saja, tanpa melibatkan pihak ketiga dari luar. Kedua belah pihak berupaya untuk bernegosiasi mencari kesepakatan sebagai penyelesaian masalah.

Di dalam struktur kepengurusan sebuah bank, biasanya terdapat jabatan-jabatan fungsional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam proses perbankan. Upaya ini lebih bersifat kekeluargaan, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, hingga saat ini masih sangat sedikit sengketa yang sampai kepada jalur arbitrase, apalagi lembaga peradilan. Karena sengketa yang terjadi sudah bisa ditangani langsung di dalam masing-masing bank tersebut.

Buchori, anggota bidang hukum dan advokasi dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengakui bahwa belum banyak kasus sengketa atau perkara di bank syariah yang masuk ke pengadilan, baik itu Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Karena sebagian besar kasus yang terjadi, masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti di sebuah BPRS di kota Bekasi, masalah yang terjadi selama ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah melalui bagian Remedial BPRS, sehingga tidak harus sampai ke pengadilan.¹²

Sugiharto, Direktur Bank Syariah Mandiri juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya bahwa kasus-kasus sengketa yang dibawa ke Peradilan Agama maupun Peradilan Umum, relatif masih sedikit. Mayoritas dari kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah atau mediasi saja. Namun begitu beberapa kali pernah terdapat beberapa kasus yang diperkarakan di Peradilan Umum, tetapi biasanya sebelum sampai pada agenda putusan, sengketa yang terjadi sudah dapat diselesaikan melalui cara mediasi.

¹² YS, "Sebaiknya Hanya Satu Peradilan", *Sharing*, Mei 2011, 15

Sehingga kasus yang yang diproses pun di tutup dan ditarik kembali dari pengadilan.¹³

Sementara Bayi Rohayati, pimpinan Divisi Hukum BNI Syariah menyampaikan bahwa hingga 2011 ini, belum ada kasus yang diangkat ke peradilan oleh pihak bank. Namun pernah BNI Syariah dua kali digugat oleh nasabah di Pengadilan Agama sebelumnya, dan kedua kasus tersebut dimenangkan oleh pihak bank.¹⁴

Melihat pernyataan para praktisi perbankan syariah tersebut, jelas bahwa upaya musyawarah masih sangat efektif dan efisien sekali untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam perbankan syariah. Hanya saja jika melalui negosiasi ini tidak dihasilkan kata mufakat, barulah kemudian ditempuh cara mediasi.

2. Mediasi Perbankan

Dalam Perma No. 02/2003, pengertian mediasi disebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator”. Sementara pengertian mediator pada pasal 1 butir 5 disebutkan adalah “pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.¹⁵

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹⁶ Dari definisi ini jelas bahwa mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan objektif. Mediator sendiri ditunjuk bersama-sama oleh para pihak yang sesuai dengan sifat perkaranya. Dan di Indonesia terdapat sebuah lembaga mediasi, Pusat

¹³ YS, “Sebaiknya Hanya Satu Peradilan”, *Sharing*, Mei 2011, 15

¹⁴ YS, “Sebaiknya Hanya Satu Peradilan”, *Sharing*, Mei 2011, 15

¹⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 119

¹⁶ John w. Head, *Pengantar Umum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.

Mediasi Nasional (PMN), yang merupakan sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial.

Dalam praktiknya, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator dapat berbicara langsung secara rahasia dengan masing-masing pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa mediasi masih merupakan bagian yang berantai dengan musyawarah atau negosiasi sebelumnya. Hanya saja pada mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, dan hal tersebut tidak ada pada musyawarah atau negosiasi.

Akhir dari sebuah proses mediasi bisa salah satu dari dua kemungkinan, pertama; apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Atau kemungkinan kedua; jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Pengunduran diri ini diajukan secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya.¹⁸ Selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999,¹⁹ jika upaya mediasi gagal, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase.

3. Arbitrase Syariah

Arbitrase²⁰ syariah adalah bentuk forum penyelesaian sengketa perbankan berikutnya setelah musyawarah dan mediasi.²¹ Di Indonesia terdapat

¹⁷ Hal ini dilakukan agar mediator dapat memahami keinginan masing-masing pihak secara detail, sehingga ketika kedua belah pihak dipertemukan dalam satu forum, maka mediator akan lebih mudah untuk mencari “benang merah” di antara keduanya. Lihat Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 120

¹⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 132

¹⁹ Pada pasal 6 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

²⁰ Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Lihat A. Rahmat Rosyadi,

sebuah lembaga arbitrase syariah yang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (disingkat Basyarnas). Basyarnas merupakan sebuah wadah alternatif penyelesaian sengketa atau perkara di industri perbankan syariah, maupun juga di lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya.

Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang merupakan titik awal kehadiran lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memrakarsai pendirian BAMUI pada 21 Oktober 1993.²² Kemudian pada 24 Desember 2003, nama BAMUI diganti menjadi Basyarnas, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003. Basyarnas sendiri merupakan salah satu perangkat dari organisasi MUI.

Kedudukan Basyarnas ditinjau dari segi Tata Hukum Indonesia UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”. Namun demikian, di dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan”.

Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 43. Dan lihat juga N.J Coulson, *a History of Islamic Law* (Edinburg: University Press, 1991), 10.

²¹ Hal ini sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 PBI No. 9/19/PBI/2007 bahwa penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dilakukan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan. Dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan peranturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 167.

Kewenangan Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Disamping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.²³

Basyarnas memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya:²⁴

- a. Dari sisi kerahasiaan, dimana penyelesaian sengketa di Basyarnas dilakukan dalam sidang tertutup, sehingga menjamin rahasia dan menjaga martabat masing-masing pihak, serta bisa menjaga ukhuwah Islamiyah.
- b. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
- c. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.
- d. Efisiensi waktu, karena proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah. Basyarnas harus bisa memutus sengketa yang masuk dalam waktu paling lambat 180 hari (6 bulan).
- e. Keputusan bersifat *final and binding*, sehingga masing-masing pihak harus menerima dan melaksanakan keputusan yang ada, dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, baik berupa banding maupun kasasi. Hal ini juga menjunjung efisiensi waktu.
- f. Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketanya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter.

²³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 105.

²⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 167

Di samping keunggulan-keunggulan di atas juga terdapat beberapa kelemahan Basyarnas. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, belum seimbang dengan perkembangan Basyarnas sebagai sebuah lembaga arbiter yang baru tumbuh di Indonesia. Oleh sebabnya sebaiknya Basyarnas melakukan perapihan manajemen dan SDM yang ada. Jika dibandingkan dengan badan arbitrase lain di negara ini, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), maka Basyarnas yang relatif baru berdiri masih harus berbenah diri.

Pembenahan ini mencakup seluruh aspek sarana dan prasarana yang ada di Basyarnas. Baik hal yang menyangkut SDM, maupun infrastruktur yang digunakan. Karena untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, Basyarnas harus mempunyai *performance* yang baik, gedung yang representatif, administrasi yang tertata, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan dengan tepat sasaran dan memuaskan. Kondisi interen yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan *law enforcement* dari pemerintah tentang putusan yang *final and binding* dalam penyelesaian sengketa di arbitrase.

Selain itu Yudo Paripurno, Ketua Basyarnas juga mengeluhkan eksistensi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia masih kurang dikenal oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih sedikitnya perkara yang telah masuk ke Basyarnas. Terhitung Mei 2011, sengketa yang ditangani di Basyarnas masih sekitar 20-an. Mayoritas tipikal masalah yang masuk adalah pembiayaan macet, di mana pihak bank menuntut nasabah untuk menyelesaikannya.²⁵ Sosialisasi keberadaan lembaga ini masih terbatas, upaya sosialisasi dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah dapat dilakukan secara berlanjut dengan melibatkan *banker*, alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum.

²⁵ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yudo Paripurno saat diwawancarai oleh wartawan majalah *Sharing*, lihat YS, "Penyelesaian Perkara di Basyarnas Jauh Lebih Efisien", *Sharing*, Mei 2011, 25

Keterbatasan jaringan kantor Basyarnas di daerah, juga menjadi suatu kelemahan, karena Basyarnas baru beroperasi di Jakarta. Pengembangan jaringan kantor Basyarnas diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat mengiringi eksistensi pertumbuhan perkembangan perbankan syariah yang juga tidak kalah pesat di daerah-daerah setiap propinsi di negara ini. Pada dasarnya Basyarnas sebagai sebuah lembaga yang tidak terpisah dari tubuh MUI, juga dapat membuntuti keberadaan kantor-kantor cabang MUI di setiap daerah. Hal ini untuk sementara bisa dijadikan upaya pengembangan Basyarnas ke daerah-daerah dalam waktu yang relatif singkat.

Sementara dari kalangan praktisi perbankan syariah sendiri menilai dan merespon positif keberadaan Basyarnas sebagai salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Respon ini adalah salah satu titik terang untuk perkembangan Basyarnas ke depan. Di antara praktisi menganggap kehadiran Basyarnas sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, karena lebih sederhana, cepat, dan *final*.²⁶

Di samping arbitrase syariah, para pihak juga dapat memilih jalur litigasi (peradilan) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Atau sebelum dihasilkan putusan para pihak juga dimungkinkan untuk sepakat beralih dari arbitrase kepada jalur litigasi. Namun begitu peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter jika sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

4. Peradilan Agama

Pada tahun '90an mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Apakah menjadi kewenangan

²⁶ Nur Buchori, DPP ASBISINDO memberikan respon yang sangat positif terhadap Basyarnas. Menurutnya dengan keputusan Basyarnas yang bersifat *final*, sangat bagus dan efisien bagi pihak bank syariah. Hal ini jauh lebih simpel daripada harus berlarut-larut menjalani proses peradilan yang bertingkat-tingkat. Nur Buchori juga menghimbau agar perbankan syariah dapat menyelesaikan sengketanya melalui Basyarnas, karena Basyarnas juga merupakan aset umat yang harus didukung keberadaannya. Lihat "Basyarnas Solusi Alternatif", Artikel pada majalah *Sharing* Edisi 53 Thn V (Jakarta, 2011), 17.

Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama. Karena belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat. Kemudian dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas.²⁷ Sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah. Kemudian dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dalam penjelasan pasal 49 tersebut antara lain dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.” Dari penjelasan pasal 49 ini, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat

²⁷ Lihat Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 242, lihat juga Jaenal Aripin, *Peradilan Agama: Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 426

dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:²⁸

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya,
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah,
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum dinyatakan telah dihapus.²⁹ Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila Basyarnas tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka seharusnya dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syariah juga dipertegas pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Dengan ini berarti

²⁸ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah" Makalah *Diklat Calon Hakim Angkatan-2* (Banten, 2007), 8

²⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 243

semakin jelas bahwa Peradilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan (litigasi) yang diamanatkan oleh perundang-undangan untuk menangani sengketa perbankan syariah.

Seperti pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya, Peradilan Agama sebagai salah satu pilihan juga memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam memegang wewenang tersebut. Di antara keunggulan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah:³⁰

1. Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.
2. Kendatipun RUU tentang ekonomi syariah belum disahkan namun Pengadilan Agama mempunyai hukum materil yang cukup *established*, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual.
3. Keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan Basyarnas yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam akses pelayanan.
4. Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
5. Adanya dukungan politis yang kuat karena pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern.

³⁰ Poin-poin yang disimpulkan dari hasil Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah pada 18 Juni 2011 di Syahida Inn.

Di samping kelebihan dan keunggulan di atas, Peradilan Agama juga memiliki beberapa kelemahan terhadap kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu:³¹

1. Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, sehingga dengan adanya beragam rujukan kitab hukum, dimungkinkan akan muncul putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Hal ini bukan saja membingungkan umat, tetapi juga tidak menguntungkan dalam dunia bisnis, sehingga dikhawatirkan memunculkan sikap trauma bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berperkara di Pengadilan Agama. Sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Islam berada jauh dibawah undang-undang.
2. Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar mempunyai *background* disiplin ilmu syariah dan hukum, kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatan di bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan konsumsi.
3. Aparat Peradilan Agama masih gagap terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha sektor riil, seperti: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Multifinance, Pasar Modal Syariah dan sebagainya.
4. Pencitraan *inferior* terhadap Peradilan Agama yang dipandang hanya berkutat menangani masalah NCTR (Nikah Cerai Talak Rujuk) sulit dihapus, hal ini merupakan dampak dari kurangnya dukungan lembaga-lembaga terkait untuk mensosialisasikan UU No. 3 Tahun 2006.
5. Sebagian besar kondisi gedung kantor Pengadilan Agama dan sarana maupun prasarananya yang ada belum merepresentasikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili para bankir dan para pelaku bisnis. Oleh karenanya untuk merubah paradigma sebagai lembaga peradilan yang modern maka hal ini mutlak harus diperbaiki dan ditunjang oleh anggaran yang memadai untuk tahun-tahun yang akan datang.

³¹ Poin-poin yang disimpulkan dari hasil Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah pada 18 Juni 2011 di Syahida Inn.

6. *Performance* aparat peradilan yang kurang meyakinkan, terutama dari segi penampilan dan cara berpakaian yang masih sangat sederhana. Hal ini semata-mata karena kesejahteraan yang kurang memadai, sehingga dengan rencana tunjangan khusus bagi aparat peradilan diharapkan bukan saja meningkatkan *performance*, tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan demi menuju lembaga peradilan yang adil, jujur, berwibawa dan bebas korupsi sebagaimana amanat reformasi.
7. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang masih gaptek (gagap teknologi) menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Karena pengetahuan ekonomi syariah bagi para hakim harus selalu *up to date*, tentunya harus didukung oleh kemampuan dalam mengakses informasi dari berbagai media terutama melalui internet.³²

5. Peradilan Umum

Pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman³³ secara tegas telah disebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman (lembaga litigasi). Namun dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, Peradilan Umum diposisikan sejajar bersama-sama alternatif penyelesaian sengketa non litigasi lainnya.³⁴ Hal ini terkesan “unik” karena sebuah badan litigasi ditempatkan pada posisi non litigasi.

Sebaliknya akan menjadi lebih rancu lagi, jika pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap diposisikan sebagai salah satu forum litigasi. Karena sengketa perbankan syariah juga telah diamanatkan sebagai bagian dari kompetensi lembaga litigasi

³² Untuk mengantisipasi hal tersebut Badan Peradilan Agama (BADILAG) cepat tanggap sehingga terus menggalakkan lomba TI (Teknologi Informasi) bagi Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Himbauan BADILAG tersebut telah mendapatkan respon positif dan sebagian besar Peradilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terbukti dengan telah terbentuknya Tim TI di sebagian besar daerah-daerah yang jauh dari ibukota. Setidaknya adanya sayembara TI yang diadakan oleh BADILAG tersebut untuk memberikan stimulus bagi para aparat peradilan agama untuk berlomba-lomba mengakses informasi melalui internet.

³³ Pernyataan tersebut terdapat pada Pasal 24 Undang-undang Dasra 1945 dan pada pasal 2 Undang-undang kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, di mana disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah, b. mediasi perbankan, c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

lain (yaitu Peradilan Agama). Maka apabila Peradilan Umum juga berperan serta sebagai penyelesaian sengketa secara litigasi, hal tersebut akan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Sebab tidak mungkin satu kompetensi yang sama dijalankan oleh dua lembaga litigasi yang berbeda. Dapat dikatakan hal ini menjadi dualisme wewenang peradilan.

Untuk itu, lebih tepat jika pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum diposisikan sebagai salah satu pilihan forum non litigasi penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun pada prakteknya, semenjak disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak ada perkara perbankan syariah yang diajukan di Peradilan Umum.

Tetapi pada sisi lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum memegang peranan tunggal untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah. Berdasarkan pasal 59 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan penjelasannya dijelaskan bahwa dalam hal putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka eksekusi putusan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pasal ini mereduksi sebagian kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena eksekusi putusan arbitrase syariah pada asalnya merupakan bagian dari penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri.

E. Penutup

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi, sementara melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Basyarnas adalah forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Karena Basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian melalui arbitrase syariah juga dapat lebih menjaga rahasia masing-masing pihak. Namun begitu, kurangnya sosialisasi Basyarnas kepada masyarakat, dan jaringan kantor Basyarnas

yang masih terbatas di ibu kota, menjadikan Basyarnas kurang dikenal sebagai lembaga arbiter dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Basir, Cik. *Penyelesaiaan Senketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Daus, Badruzzaman. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Preenada Media, 2003.
- . *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
- . *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasani, Ismail dan Abdullah, Gani. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2006.
- Head, John w. *Pengantar Umum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997
- Manan, Bagir. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah" Makalah *Diklat Calon Hakim Angkatan-2*, (Banten, 2007)

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Jakarta: UII Press, 2009.

Rosyadi, A. Rahmat. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Sumber dari Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Ketidakberlakuan SEMA No. 8 Tahun 2008